

STANDARISASI -

2025

PERWALI SALATIGA NO.7, BD. 2025/NO. 7, HBD KOTA SALATIGA 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK

- bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan keuangan daerah dengan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- bahwa terdapat perubahan harga pasar dan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan penganggaran, maka Pemerintah Kota Salatiga perlu mengubah Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Anggaran Tahun Anggaran 2024
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; **PERDA KOTA SALATIGA** No 2 Tahun 2023; **PERWALI SALATIGA** No. 32 Tahun 2023.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2025
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat dilingkup Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- Lampiran: 12 hlm
- Mencabut : Perwali Salatiga No. 107 Tahun 2021